
Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia

Muhammad Hisyam Zulfa

UIN K.H Abdurrahman Wahid

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: March 16th, 2025

Revised: March 27th, 2025

Accepted: April 14th, 2025

Keywords:

financial inclusion

financial literacy

Islamic fintech

MSMEs

Kata Kunci:

fintech syariah

inklusi keuangan

literasi keuangan

UMKM,

ABSTRACT

This study aims to explore the role of Islamic financial technology (fintech) in enhancing financial inclusion for Sharia-based Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Using a literature review approach, the study identifies key challenges such as low financial literacy, limited infrastructure, and regulatory barriers. Islamic fintech holds significant potential to expand access to financial services that are efficient, inclusive, and aligned with Sharia principles. However, its effectiveness is still influenced by digital literacy, regulatory readiness, and stakeholder collaboration. The findings highlight the need for integrated strategies including education, institutional strengthening, and policy support to create a Sharia-compliant financial ecosystem that is adaptive and empowers MSMEs fairly and sustainably.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM berbasis syariah di Indonesia. Melalui studi literatur, penelitian mengidentifikasi tantangan utama seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan infrastruktur, dan kendala regulasi. Fintech syariah dinilai memiliki potensi besar dalam memperluas akses layanan keuangan yang efisien, inklusif, dan sesuai prinsip syariah. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh literasi digital, kesiapan regulasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Temuan menekankan pentingnya strategi terintegrasi berupa edukasi, penguatan kelembagaan, dan dukungan kebijakan untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang adaptif dan mampu memberdayakan UMKM secara adil dan berkelanjutan.

© 2025

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

*Corresponding author :

Address : Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail : sammvaldigoad@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Di tengah arus digitalisasi ekonomi global, sektor keuangan menjadi salah satu yang mengalami transformasi paling signifikan. Financial technology (fintech) hadir sebagai inovasi disruptif yang mampu memperluas akses terhadap layanan keuangan dengan cara yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Di Indonesia, potensi fintech sebagai katalisator inklusi keuangan telah diakui oleh berbagai pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi signifikan di sektor keuangan, termasuk kemunculan financial technology (fintech) sebagai inovasi layanan keuangan digital. Di Indonesia, fintech syariah hadir sebagai solusi inklusif yang menjembatani kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis syariah dengan akses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Mengingat kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto yang mencapai lebih dari 60% dan menyerap 97% tenaga kerja nasional, peningkatan inklusi keuangan UMKM menjadi prioritas pembangunan ekonomi nasional (Kusjuniati, 2020)

Sayangnya, literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah, dengan angka literasi hanya 8,11% dan inklusi keuangan syariah 11,06% (Dz., 2018). Kendala utama yang dihadapi UMKM berbasis syariah meliputi keterbatasan akses pembiayaan, kurangnya informasi layanan keuangan syariah, serta keterbatasan infrastruktur perbankan konvensional yang menjangkau wilayah-wilayah pelosok.

Fintech syariah menawarkan pendekatan digital yang efisien, mudah diakses, dan sesuai prinsip syariah. Studi menunjukkan bahwa penggunaan fintech dapat meningkatkan inklusi keuangan hingga 9% pada UMKM (Marini et al., 2020), dan terutama model cashless society terbukti berdampak signifikan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap keuangan pelaku UMKM (Dewi, 2020). Dengan potensi tersebut, perlu ditelusuri lebih lanjut bagaimana fintech syariah dapat memainkan peran strategis dalam mengakselerasi inklusi keuangan syariah secara berkelanjutan.

Namun demikian, kajian akademik yang secara spesifik membahas efektivitas dan tantangan implementasi fintech syariah di kalangan UMKM berbasis syariah masih relatif terbatas. Padahal, dalam konteks ekonomi Islam, memperluas akses terhadap layanan keuangan syariah bukan hanya menjadi persoalan efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan pemberdayaan umat.

Penelitian ini menjadi penting untuk menjawab pertanyaan krusial: *bagaimana fintech syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan UMKM secara efektif dan berkelanjutan?* Temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kebijakan inklusi keuangan berbasis syariah yang lebih adaptif terhadap dinamika teknologi, sekaligus mendukung visi Indonesia menuju keuangan inklusif dan berkeadilan sosial.

II. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian dari Syahrani & Pradesa (2023) yang berjudul "Peran Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Dalam Meningkatkan Penggunaan Financial Technology Pada UMKM." Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengambilan data melalui angket dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan financial technology di kalangan UMKM, yang berdampak positif pada kinerja usaha mereka.

Penelitian dari Ramadhan (2021) yang berjudul "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pada UMKM Di Kota Makassar." Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi fintech seperti Paytren memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi, yang pada gilirannya meningkatkan inklusi keuangan syariah di kalangan UMKM di Kota Makassar.

Penelitian dari Muzdalifa et al. (2018) yang berjudul "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia." Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada analisis literatur dan wawancara dengan informan. Hasilnya menunjukkan bahwa fintech dapat membantu mengatasi hambatan akses keuangan bagi UMKM, meningkatkan literasi keuangan, dan mendorong pertumbuhan usaha melalui layanan yang lebih efisien dan inovatif.

Penelitian dari Fadilah et al. (2022) yang berjudul "Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Financial Technology terhadap Kinerja UMKM di Kota Bandung." Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis data menggunakan SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan, inklusi keuangan, dan financial technology memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kota Bandung.

III. METODA PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur, yang bertujuan untuk mengeksplorasi peran Financial Technology (fintech) syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis syariah di Indonesia. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur, termasuk artikel ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan studi kasus yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis di database akademik dan sumber terpercaya lainnya untuk memastikan validitas dan relevansi informasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM dalam mengakses layanan keuangan syariah melalui fintech, serta dampak yang ditimbulkan terhadap inklusi keuangan di sektor ini. Analisis yang dilakukan akan memberikan wawasan yang komprehensif dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan dan praktik di masa depan.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Inklusi keuangan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, aktif mendorong berbagai program untuk memperluas akses layanan keuangan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah dan di wilayah tertinggal. Meskipun terdapat peningkatan dalam kepemilikan rekening bank, pemanfaatan produk dan layanan keuangan formal masih menunjukkan ketimpangan, khususnya di kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini menciptakan tantangan yang kompleks, di mana meskipun aksesibilitas layanan keuangan meningkat, kebermanfaatannya bagi kelompok tertentu tetap rendah (Firmansyah et al., 2024).

Ketimpangan ini menjadi lebih mencolok di kalangan UMKM yang mengedepankan prinsip syariah dalam aktivitas ekonominya. Banyak pelaku UMKM menghadapi kesulitan dalam mengakses produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang mengakibatkan mereka cenderung menggunakan sumber pendanaan informal. Ketidacukupan akses ini menimbulkan risiko bagi keberlangsungan usaha mereka, yang

pada gilirannya berdampak pada perekonomian lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk merancang produk yang tidak hanya inklusif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan UMKM dapat lebih memanfaatkan layanan keuangan formal, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat local (Sukoharjo, 2024).

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Dalam konteks ini, akses terhadap pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan sangat penting untuk mendukung keberlangsungan serta pertumbuhan sektor ini. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, potensi UMKM untuk berinovasi dan berkembang akan terhambat, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Keterbatasan jaminan, rendahnya literasi keuangan, dan minimnya kredibilitas pelaporan keuangan menjadi faktor-faktor krusial yang secara signifikan menghambat akses pelaku UMKM terhadap sumber pembiayaan, terutama dalam konteks pembiayaan syariah (Fadilah et al., 2022).

Banyak pelaku UMKM tidak memiliki agunan yang cukup atau aset yang dapat diterima sebagai jaminan oleh lembaga keuangan, sehingga mereka secara sistemik terpinggirkan dari skema pembiayaan formal. Pemahaman yang terbatas mengenai produk dan prinsip dasar keuangan syariah, seperti akad, nisbah bagi hasil, dan larangan riba, turut mempersempit peluang UMKM untuk memanfaatkan layanan keuangan syariah secara optimal. Di samping itu, banyak UMKM juga belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang profesional. Keterbatasan ini menyulitkan lembaga keuangan dalam menilai kelayakan bisnis dan kemampuan bayar calon debitur, yang semakin memperburuk situasi mereka.

Keterbatasan kapasitas operasional lembaga keuangan syariah, baik dari sisi jumlah kantor cabang, sumber daya manusia yang terlatih, maupun model bisnis yang masih belum fleksibel dalam menjangkau kelompok usaha mikro, juga menjadi tantangan yang signifikan. Padahal, apabila diberikan akses pembiayaan yang tepat, inklusif, dan sesuai prinsip syariah, UMKM di Indonesia memiliki potensi besar untuk bertumbuh secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih luas terhadap pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan (Munir & Hidayati, 2025).

Di sisi lain, keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, khususnya dalam sektor perbankan dan fintech. Namun, pertumbuhan ini belum diimbangi dengan penetrasi yang optimal dalam sektor UMKM. Banyak lembaga keuangan syariah masih memfokuskan layanan mereka pada segmen menengah ke atas atau korporasi, sehingga menciptakan jurang layanan keuangan yang signifikan antara pelaku UMKM dan lembaga syariah. Ketidakterataan layanan ini mengakibatkan banyak UMKM yang terpinggirkan dari akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Fintech berbasis syariah mulai muncul sebagai solusi alternatif untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan UMKM. Platform seperti peer-to-peer lending syariah menawarkan prosedur yang lebih sederhana dan mempercepat proses pencairan dana, yang sangat diperlukan oleh pelaku UMKM. Namun, tantangan besar tetap ada, seperti keterbatasan regulasi, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya literasi digital syariah. Hambatan ini mengganggu kemampuan fintech syariah untuk memperluas penetrasinya di kalangan UMKM dan memenuhi kebutuhan mereka secara efektif (Firmansyah et al., 2024).

Literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah. Banyak pelaku usaha tidak memahami perbedaan mendasar antara produk keuangan konvensional dan syariah, sehingga mereka cenderung memilih pembiayaan yang lebih mudah diakses meskipun tidak sesuai dengan prinsip yang diinginkan. Situasi ini menunjukkan perlunya intervensi edukatif dan pemberdayaan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang keuangan syariah. Dengan memberikan edukasi yang

tepat, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih bijak dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip mereka, serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh fintech syariah (Septiani & Wuryani, 2020).

Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung penguatan ekosistem pembiayaan syariah untuk UMKM juga menjadi kendala. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan seperti KUR Syariah dan penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), efektivitas di lapangan masih terbatas. Banyak UMKM tidak mendapatkan informasi yang memadai atau mengalami kesulitan dalam proses administrasi pengajuan, sehingga akses mereka terhadap pembiayaan syariah tetap terhambat. Keterbatasan ini memperburuk kondisi UMKM yang sudah menghadapi tantangan dalam mendapatkan dukungan keuangan.

Untuk mengatasi permasalahan akses pembiayaan UMKM terhadap lembaga keuangan syariah, diperlukan strategi terintegrasi yang melibatkan peran pemerintah, sektor keuangan, akademisi, dan pelaku usaha. Transformasi digital, edukasi inklusi keuangan syariah, dan penguatan regulasi berbasis nilai-nilai syariah menjadi langkah penting untuk mendorong keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan spiritual dalam perekonomian Indonesia yang majemuk. Dengan kolaborasi yang kuat dan pendekatan yang holistik, diharapkan UMKM dapat lebih mudah mengakses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan sektor ini secara keseluruhan (Setiawan, 2021).

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya upaya yang lebih terarah dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi UMKM yang berpegang pada prinsip syariah. Edukasi yang berkelanjutan dan dukungan regulasi yang lebih baik menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Jika langkah-langkah ini diambil, diharapkan UMKM tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional yang adil dan berkelanjutan.

V. KESIMPULAN

Financial Technology (fintech) syariah memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Meskipun tantangan seperti rendahnya literasi keuangan dan terbatasnya akses pembiayaan masih menghambat pertumbuhan UMKM, implementasi fintech syariah dapat menawarkan solusi inovatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem yang mendukung aksesibilitas dan pemahaman yang lebih baik terhadap layanan keuangan syariah. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan peningkatan literasi keuangan, diharapkan UMKM dapat memanfaatkan fintech syariah secara optimal, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, M. A. (2020). Dampak fintech terhadap perkembangan inklusi keuangan pada UMKM di Jawa Timur. *Gorontalo Accounting Journal*, 3(2), 68.
- Dz., A. S. (2018). Inklusi keuangan perbankan syariah berbasis digital-banking: Optimalisasi dan tantangan. **Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 10*(1), 63.
- Fadilah, I., Rahman, S., & Anwar, M. (2022). Analisis pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, dan financial technology terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bandung. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1347-1354.

- Firmansyah, E. A., Masri, M., Anshari, M., & Besar, M. H. A. (2024). Factors influencing SME project returns on Islamic Fintech lending platform. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, ahead-of-print.
- Kusjuniati, K. (2020). Peran lembaga keuangan syariah terhadap UMKM yang terdampak pandemi COVID 19 di Indonesia. *Widya Balina*, 5(2), 137-147.
- Marini, M., Linawati, L., & Putra, R. E. (2020). Peran fintech terhadap inklusi keuangan pada UMKM Tangerang Selatan. *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 91-104.
- Munir, S., & Hidayati, R. (2025). Legal aspects in managing non-performing loans in unsecured. [*Journal Name*], 1584(96). [No DOI/URL provided]
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). MSME development between conceptual and practical experience: The role of Fintech in increasing inclusive finance for MSMEs in Indonesia (Sharia Financial Approach). **Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3*(1), 1-24. [No DOI/URL provided]
- Ramadhan, F. (2021). Peran fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah pada UMKM di Kota Makassar. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 227-238.
- Septiani, R. N., & Wuryani, E. (2020). Pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Sidoarjo. **E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9*(8), 3214.
- Setiawan, I. (2021). Pembiayaan UMKM, kinerja bank syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 263-278.
- Sukoharjo, S. (2024). Probability of MSMEs in accessing sharia financing at BMT Fadhilah Sentosa Sukoharjo. [*Journal Name*], 10(2), 160-167. [No DOI/URL provided]
- Syahrani, T., & Pradesa, E. (2023). Peran literasi keuangan dan inklusi keuangan dalam meningkatkan penggunaan financial technology pada UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 1003-1010.